

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Penyajian Data

Berdasarkan hasil riset yang peneliti lakukan dengan cara observasi dan wawancara langsung, maka penyajian data dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Gambaran Umum Tentang KJKS KUBE Sejahtera Unit 062

Pendirian Koperasi Jasa Keuangan Syariah KUBE Sejahtera Unit 062 didirikan atas inisiatif masyarakat di Kecamatan Rantau Badauh sebagai bentuk kepedulian dalam membangun perekonomian masyarakat ekonomi lemah setempat.

Koperasi Jasa Keuangan Syariah KUBE Sejahtera Unit 062 didirikan berdasarkan Akta Pendirian Koperasi No. 86 tanggal 21 April 2008 yang dibuat di hadapan Irma Noviarti, SH. Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kabupaten Barito Kuala dengan dihadiri tiga orang saksi yaitu, Badriansyah (Desa Sungai Gampa), Sumono (Desa Danda Jaya) dan Wirtono (Desa Danda Jaya).

Koperasi Jasa Keuangan Syariah KUBE Sejahtera Unit 062 menganut bentuk Badan Hukum Koperasi yang disahkan oleh Menteri

Negara Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No. 518/004/BH/XII XI/2/DISKOP-UKM/V/08 tanggal 13 Mei 2008.

Koperasi Jasa Keuangan Syariah KUBE Sejahtera Unit 062 adalah suatu Lembaga Keuangan Syariah yang bergerak dalam usaha Simpan Pinjam yang kegiatannya menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Penghimpunan dana diperoleh dari pihak anggota, Calon Anggota dan deposan yang kemudian disalurkan kembali kepada Anggota dan Calon Anggota (masyarakat) melalui pembiayaan untuk usaha produktif dengan sistem bagi hasil (*profit sharing*). Sebagian besar calon anggota Koperasi Jasa Keuangan Syariah KUBE Sejahtera Unit 062 merupakan petani, pedagang kecil, *home industry*, dan lain sebagainya. Sesuai dengan keberadaannya kantor Koperasi Jasa Keuangan Syariah KUBE Sejahtera Unit 062 yang berada di Jl. Brigjend H. Hasan Basri Pindahan Baru RT. 07 Kec. Rantau Badauh Kab. Barito Kuala. Selain anggota KJKS KUBE Sejahtera Unit 062 juga melayani calon anggota atau masyarakat calon anggota potensial.

Secara umum KJKS KUBE Sejahtera Unit 062 dipimpin oleh pengurus yang dipilih oleh anggota melalui rapat anggota. Kebijakan organisasi selalu mengusahakan untuk menciptakan sumber daya manusia yang profesional dan handal dalam rangka mengembangkan lembaga keuangan ke arah yang lebih maju secara terus-menerus. Dan untuk menjalankan kegiatan operasional secara maksimal setiap harinya, KJKS

KUBE Sejahtera Unit 062 dibantu oleh pengurus, pengawas dan karyawan yang sampai saat ini berjumlah 8 orang.

Pada awal dibentuknya KJKS KUBE Sejahtera Unit 062 Rantau Badauh beranggotakan 41 orang yaitu:

- 1) Ahmadiannoor (Danda Jaya)
- 2) Sugiyanto (Danda Jaya)
- 3) Wignyo Sutarno (Danda Jaya)
- 4) Slamet (Danda Jaya)
- 5) Ratinah (Danda Jaya)
- 6) Fathoni (Danda Jaya)
- 7) Sugito (Danda Jaya)
- 8) Katimin (Danda Jaya)
- 9) Prayitno (Danda Jaya)
- 10) Murjani (Danda Jaya)
- 11) Saino (Danda Jaya)
- 12) Sukardi (Danda Jaya)
- 13) Jaiman (Danda Jaya)
- 14) Ngatino (Danda Jaya)
- 15) Sunarto (Danda Jaya)
- 16) Ampy Karyati (Danda Jaya)
- 17) Mustofa (Danda Jaya)
- 18) Gunawan (Danda Jaya)

- 19) Bandy (Danda Jaya)
- 20) Hatni (Danda Jaya)
- 21) Kapti Untari (Danda Jaya)
- 22) Senin Toro (Danda Jaya)
- 23) Istikomah (Danda Jaya)
- 24) Ciptadi Jurianto (Danda Jaya)
- 25) Tomo (Danda Jaya)
- 26) Arifin (Sungai Pantai)
- 27) Muhammad bin Mursyidi (Sungai Pantai)
- 28) Abdurrahman bin Amir (Sungai Pantai)
- 29) Ahmad Yani bin Bahrin (Sungai Pantai)
- 30) Muhammad Idramsyah Saukani (Sungai Pantai)
- 31) Abdurrahman (Sungai Pantai)
- 32) Basri (Sungai Pantai)
- 33) Supian (Sungai Pantai)
- 34) Badarudin bin Abu Sulaiman (Sungai Pantai)
- 35) Kusrianto (Sungai Pantai)
- 36) Hairudin (Sungai Gampa)
- 37) Siswandi (Sungai Gampa Asahi)
- 38) Winarti M (Sungai Gampa)
- 39) Sukirman (Sungai Gampa)
- 40) Sri Yahmiati (Sungai Gampa)

41) Muhammad Baserani (Sungai Gampa Asahi)

Dan sampai saat ini anggotanya terus bertambah menjadi 494 termasuk anggota non KUBE. (Wawancara 10 Maret 2021)

b. Kepengurusan KJKS KUBE Sejahtera Unit 062

Setiap organisasi dalam menjalankan aktivitasnya selalu mempunyai tujuan yang ingin dicapai, tujuan tersebut dapat dicapai apabila ada suatu kerja sama dan pembagian tugas yang jelas untuk para anggotanya. Untuk itulah perlu ditentukan pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab yang jelas kepada setiap anggota organisasi sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing melalui struktur organisasi. Dengan adanya struktur organisasi maka akan dapat dilihat dengan jelas pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab dalam melaksanakan aktivitas organisasi dari masing-masing anggota. Struktur organisasi KJKS KUBE Sejahtera Unit 062 dalam menjalankan tugasnya memiliki struktur organisasi yang didalamnya melibatkan sumber daya insani yang profesional agar dapat bertanggung jawab pada atasannya dan dapat bekerja sama dengan baik antara yang satu dengan lainnya. Adapun struktur organisasi pada KJKS KUBE Sejahtera Unit 062 adalah sebagai berikut:

Jumlah pengurus KJKS KUBE Sejahtera Unit 062 untuk periode Tahun Buku 2020 s.d 2022 berjumlah 3 orang, dengan susunan sebagai berikut:

- 1) Ketua : Katimin
- 2) Sekertaris : Mustofa
- 3) Bendahara : Badaruddin

Untuk dapat menjalankan kegiatan usahanya maka koperasi sangat membutuhkan pengurus yang benar-benar dapat mengelola dan bertanggung jawab pada organisasinya. Pengurus dipilih dan diangkat oleh Rapat Anggota tahunan Buku 2020 yang dilaksanakan pada tanggal 29 Februari 2020 dengan masa jabatan selama 3 tahun. Adapun tugas pengurus diantaranya:

- 1) Mengelola koperasi dan usaha koperasi
- 2) Memutuskan untuk menerima atau menolak calon anggota baru serta pemberhentian anggota
- 3) Menyelenggarakan RAT
- 4) Menentukan rancangan rencana kerja serta rancangan rencana pendapatan dan anggaran belanja koperasi
- 5) Kemudian pengurus juga bertugas untuk meningkatkan pengetahuan anggota koperasi dengan menyelenggarakan pendidikan bagi anggotanya.

Jumlah Pengawas KJKS KUBE Sejahtera Unit 062 sebanyak 3 orang, yang dipilih dan diangkat oleh Rapat Anggota untuk periode yang sama dengan pengurus, dengan susunan sebagai berikut:

- 1) Ketua : Mahyuni, S.Pd

2) Anggota : Sugito

: Suwarti

Pengawas dibentuk untuk menghindari hal-hal yang bersifat negatif agar dapat melaksanakan kontrol secara periodik dengan melaksanakan kegiatannya sekurang-kurangnya sekali dalam tiga bulan. Adapun tugas pengawas yaitu:

- 1) Memberikan saran dan nasihat kepada direksi
- 2) Mengawasi kegiatan agar bejalan sesuai dengan prinsip syariah
- 3) Menilai dan memastikan terpenuhinya prinsip-prinsip syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan koperasi
- 4) Mengawasi proses pengembangan produk baru dan melakukan review secara berkala atas pemenuhan prinsip syariah terhadap mekanisme kegiatan koperasi.
- 5) Memeriksa dan meneliti kebenaran buku-buku dan catatan-catatan yang berhubungan dengan kegiatan organisasi dan usaha koperasi
- 6) Membuat laporan tertulis mengenai hasil pengawasan.

Karyawan diangkat oleh pengurus untuk melaksanakan kegiatan usaha, oleh karena itu karyawan bertanggung jawab kepada pengurus. Karyawan pada KJKS KUBE Sejahtera Unit 062 Rantau Badauh berjumlah 2 orang untuk melaksanakan kegiatan usahanya yaitu:

1) Pembukuan : Baidi (membantu)

2) Kasir : Dewi Sopiatus

c. Visi, Misi Dan Tujuan KJKS KUBE Sejahtera Unit 062

Dalam rangka mendorong pertumbuhan KJKS KUBE Sejahtera Unit 062 sebagai koperasi yang profesional, mandiri, unggul dan melayani anggota berdasarkan prinsip-prinsip koperasi, maka KJKS KUBE Sejahtera Unit 062 harus memiliki visi, misi dan tujuan yang jelas dan tertulis.

1. Visi KJKS KUBE Sejahtera Unit 062

Menjadi koperasi syariah yang sehat, kuat dan terpercaya dalam melayani usaha anggota dan masyarakat sekitar menuju kehidupan yang adil, makmur, dan sejahtera, material dan spiritual.

2. Misi KJKS KUBE Sejahtera Unit 062

Adapun misi KJKS KUBE Sejahtera Unit 062 yaitu:

- 1) Gerakan pembebasan anggota dan masyarakat dari belenggu rentenir, jerat kemiskinan dan ekonomi ribawi.
- 2) Gerakan pemberdayaan meningkatkan kapasitas dalam kegiatan ekonomi riil dan kelembagaan menuju tatanan perekonomian yang makmur dan maju.
- 3) Gerakan keadilan membangun struktur masyarakat madani yang adil berkemakmuran, berkemajuan, berkeadilan berlandaskan sistem ekonomi yang transparan dan adil (syariah dan ridha Allah SWT).

Tujuan didirikannya koperasi sebagai berikut:

- 1) Mengembangkan ideologi kehidupan perkoperasian selaku badan usaha dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat berdasarkan atas syariat islam dan azas kekeluargaan.
- 2) Memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut serta membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

d. Kelembagaan dan Organisasi

1. Organisasi

KJKS KUBE Sejahtera Unit 062 Rantau Badauh didirikan melalui rapat anggota di Kecamatan Rantau Badauh pada 13 Mei 2008. Saat ini usia KJKS KUBE Sejahtera Unit 062 sudah menginjak tiga belas tahun, dalam menjalankan roda organisasi ini KJKS KUBE Sejahtera Unit 062 berlandaskan pada Pancasila, UUD 1945 dan bersyariat islam.

2. Keanggotaan

Jumlah anggota KJKS KUBE Sejahtera Unit 062 pada awal berdirinya adalah 40 orang dan sekarang bertambah menjadi sebanyak

494 termasuk anggota non KUBE.

Adapun persyaratan untuk diterima menjadi anggota KJKS KUBE Sejahtera Unit 062 adalah sebagai berikut:

- 1) Warga Negara Indonesia
- 2) Bertempat tinggal di Desa Danda Jaya, Desa Sungai Pantai, Desa Pindahan Baru, Desa Sungai Gampa Asahi, Desa Sungai Gampa dan diseluruh desa yang masih termasuk dalam kecamatan Rantau Badauh
- 3) Membayar simpanan pokok dan simpanan wajib
- 4) Telah menyetujui isi anggaran dasar dan ketentuan-ketentuan yang berlaku
- 5) Mengajukan permohonan secara tertulis kepada pengurus dengan mengisi formulir yang telah disediakan

e. Produk-Produk KJKS KUBE Sejahtera Unit 062 Rantau Badauh

Produk-produk yang tersedia di KJKS KUBE Sejahtera Unit 062 Rantau Badauh sangat beragam, antara lain menawarkan produk jasa kepada anggota dan calon anggota berupa simpanan dan pembiayaan. Adapun jenis produk simpanan atau tabungan yang terdapat di KJKS KUBE Sejahtera Unit 062 Rantau Badauh adalah sebagai berikut:

1. Tabungan Mandiri Sejahtera (TAMARA)

Tabungan Mandiri Sejahtera (TAMARA) merupakan jenis tabungan yang dapat dilakukan secara bebas oleh anggota baik dalam proses menabung atau dalam mengambil tabungannya.

2. Tabungan Pendidikan Anak (TADIKA)

Tabungan Pendidikan Anak (TADIKA) merupakan tabungan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak-anak anggota KJKS KUBE Sejahtera Unit 062 Rantau Badauh yang dapat diambil kapan saja sesuai dengan kebutuhan pendidikan anak dan proses menabungpun dapat dilakukan kapan saja saat jam kerja.

3. Tabungan Idul Fitri (TADURI)

Tabungan Idul Fitri (TADURI) merupakan jenis tabungan secara periodik sebulan sekali guna mempersiapkan kebutuhan pada Hari Raya Idul Fitri, di mana pada akhir periode dana simpanan diterima secara utuh berupa bingkisan lebaran yang ditentukan oleh pengurus KJKS KUBE Sejahtera Unit 062 Rantau Badauh.

4. Titipan Bagi Hasil

Titipan Bagi Hasil merupakan titipan modal yang diberikan anggota koperasi secara suka rela dalam hal jumlah untuk dipergunakan pihak koperasi sebagai modal menjalankan koperasinya. Anggota yang memberikan modal titipan ini akan mendapatkan margin setiap bulannya dari hasil pengelolaan dana yang dilakukan oleh pihak KJKS KUBE Sejahtera Unit 062 Rantau Badauh.

5. Titipan Amanah

Titipan Amanah adalah titipan modal yang diberikan pihak anggota kepada pihak koperasi untuk kemudian dikelola dananya, disini titipan ini hampir sama dengan titipan bagi hasil baik dari segi jumlah modal maupun waktunya, hanya saja jika titipan bagi hasil anggota yang memberikan modal akan mendapatkan margin setiap bulannya, pada titipan amanah anggota hanya mendapatkan sisa hasil usaha (SHU) yang diberikan oleh pihak KJKS KUBE Sejahtera Unit 062 Rantau Badauh pada akhir tahun.

Selain itu pada KJKS KUBE Sejahtera Unit 062 Rantau Badauh terdapat Infak Kesetiakawanan Sosial (IKS) sebesar Rp 1.000 perorang yang dikumpulkan sebulan sekali guna meringankan beban anggota yang sedang tertimpa musibah seperti bencana alam, sakit, kecelakaan dan lain-lain.

1) Pembiayaan Mudharabah

Pembiayaan mudharabah merupakan pembiayaan dalam bentuk dana atau modal yang diberikan oleh KJKS KUBE Sejahtera Unit 062 Rantau Badauh kepada anggota atau calon anggota untuk mengelola usaha yang telah disepakati bersama. Selanjutnya dalam pembiayaan ini anggota atau calon anggota dan KJKS KUBE Sejahtera Unit 062 Rantau Badauh sepakat untuk berbagi hasil atas pendapatan dari usaha tersebut dengan presentase berdasarkan kesepakatan bersama.

2) Pembiayaan Murabahah

Murabahah merupakan akad jual beli atas suatu barang dengan harga yang telah disepakati oleh penjual dan pembeli, setelah sebelumnya penjual menyebutkan harga barang serta besarnya keuntungan yang diperoleh. Jual beli merupakan salah satu sarana tolong-menolong antar sesama manusia yang memiliki landasan yang kuat dalam islam yaitu QS. An-Nisa ayat 29 yaitu,

artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”*

Beradasrkan ayat diatas yang menjadi salah satu kriteria pada transaksi yang sah adalah adanya unsur suka sama suka, jual beli yang jujur, tidak curang, tidak mengandung unsur penipuan dan penghianatan. (Saleh, 2008, hlm. 318). Sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam Hadis Tirmizi yang artinya “Pedagang yang jujur dan terpercaya sejajar (tempatny di surga) dengan para Nabi, Siddiqin dan Syuhada.” (Muhammad, hlm. 515). Dari kandungan ayat dan hadis diatas maka dapat disimpulkan bahwa sebagai dasar hukum jual beli para Ulama fiqih mengambil suatu kesimpulan bahwa jual beli itu hukumnya *mubah* (boleh). (Hasan, 2003, hlm. 117).

Pembiayaan murabahah merupakan fasilitas penyaluran dana dengan sistem jual beli, jadi KJKS KUBE Sejahtera Unit 062 Rantau Badauh akan membelikan barang-barang halal apa saja yang anggota atau calon anggota butuhkan kemudian menjualnya kepada anggota atau calon anggota untuk kemudian diangsur. Barang-barang tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan usaha seperti pengadaan mesin, peralatan dll, dapat juga untuk pemenuhan kebutuhan pribadi misalnya, pembelian motor, barang-barang elektronik, bahan rumah dll.

f. Permodalan KJKS KUBE Sejahtera Unit 062 Rantau Badauh

Dalam upaya menumbuhkan usaha koperasi syariah maka para pengurus harus memiliki strategi dalam mencari dana. Sumber dana dapat diperoleh dari berbagai pihak seperti anggota, pinjaman dan dana lain yang bersifat hibah atau sumbangan. Semua sumber dana tersebut dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Simpanan pokok

Simpanan pokok merupakan modal awal yang disetorkan pada awal menjadi anggota koperasi, besaran simpanan pokok tetap tidak ada perbedaan antar anggota. Tidak diperkenankan sala satu anggota memasukkan modal dalam jumlah yang lebih besar agar memperoleh keuntungan yang lebih besar dibandingkan anggota lain. Simpanan pokok hanya dibayar satu kali selama masa keanggotaan. simpanan

pokok ini tidak boleh diambil selama yang bersangkutan masih menjadi anggota. Besaran simpanan pokok yang harus dibayar yaitu 10.000,- pada saat awal menjadi anggota koperasi.

2. Simpanan wajib

Simpanan wajib masuk dalam kategori modal yang besarnya diputuskan berdasarkan hasil musyawarah anggota serta penyetorannya dilakukan secara teratur setiap bulannya sampai seseorang tersebut dinyatakan keluar dari keanggotaan koperasi syariah tersebut. Besaran simpanan wajib yang harus dibayar anggota koperasi adalah 5.000,- setiap bulannya.

3. Simpanan sukarela

Simpanan sukarela merupakan simpanan dalam bentuk investasi dari anggota yang memiliki kelebihan dana kemudian menyimpannya pada koperasi syariah. Simpanan sukarela ini terbagi menjadi beberapa pilihan diantaranya titipan amanah dan titipan bagi hasil.

Adapun struktur permodalan KJKS KUBE Sejahtera Unit 062 Rantau Badauh secara keseluruhan mengalami kenaikan, hal tersebut menunjukkan semakin meningkatnya kepercayaan masyarakat kepada KJKS KUBE Sejahtera Unit 062 Rantau Badauh. Dalam melaksanakan kegiatan usaha maupun kegiatan organisasi KJKS KUBE Sejahtera Unit 062 Rantau Badauh didukung dengan permodalan, baik modal sendiri maupun modal dari luar, adapun modal sendiri berasal dari:

Tabel 1
Data Srtuktur Modal Keuangan KJKS KUBE Sejahtera
Unit 062 Rantau Badauh
Tahun 2019-2020

No.	Modal Sendiri	Tahun 2019	Tahun 2020	(%)
1.	Simpoksus	35. 700.000,-	37.700.000,-	+6%
2.	Simpanan Pokok	2.990.000,-	2.9900.00,-	-3%
3.	Simpanan Wajib	13.504.600,-	23.825.600,-	-76%
4.	Cadangan Koperasi	73.002.083,-	75.996.228,-	+3%
5.	SHU Tahun Berjalan	6.814.730,-	14.858.586,-	+156%
6.	Jumlah	131.011.414,-	155.280.414,-	+19%

Dari data diatas dapat dilihat bahwa permodalan (modal sendiri) pada akhir Tahun 2020 mengalami penambahan sebesar Rp. 24.269.001,-

Sedangkan pertumbuhan Modal Luar / Simpanan 2019-2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 2
Data Struktur Modal Luar / Simpanan
Tahun 2019-2020

No	Modal Luar / Simpanan	Tahun 2019	Tahun 2020	(%)
1.	Penyertaan DEPSOS RI	480.000.000, -	480.000.000 ,	0%
2.	Penyertaan DINSOS KALSEL	20.000.000,-	20.000.000,-	0%
3.	Penyertaan Bansos Kemenkop	50.000.000,-	50.000.000,-	0%
4.	Tabungan Mandiri Sejahtera	10.112.376	10.121.470,-	+1%
5.	Tabungan Pendidikan dan Kesehatan	2.243.361,-	149.761,-	-99%
6.	Tabungan Idul Fitri	146.502.281, -	70.753,-	-52%
7.	Jumlah	562.502.281, -	560.502.281	-0,38%

Dari data diatas dapat dilihat bahwa modal luar pada akhir 2020 mengalami penurunan sebesar Rp. 2.160.296,- hal ini terjadi karena kurang aktifnya penabung pada tahun 2020.

7. Peran KJKS KUBE Sejahtera Unit 062 dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Salah satu faktor yang mendukung tercapainya tujuan suatu program yaitu dengan adanya pelaksanaan. Apabila pelaksanaan suatu program baik dan tepat sasaran, maka program tersebut dapat memberikan dampak yang positif kepada masyarakat. KJKS KUBE Sejahtera Unit 062 menjadi salah satu alternatif bagi masyarakat dalam meningkatkan pemberdayaan ekonomi, khususnya di kalangan petani, usaha mikro dan kecil menengah, juga mendorong kehidupan ekonomi syariah, serta meningkatkan semangat dan peran serta anggota masyarakat dalam kegiatan Koperasi Jasa Keuangan Syariah.

Adapun salah satu bentuk program KJKS KUBE Sejahtera Unit 062 dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah pembiayaan produktif yang mulai diperkenalkan tahun 2008 dan dengan kurun waktu 13 tahun (2008 – 2021) telah membina 494 nasabah pribadi termasuk non KUBE, petani, kelompok usaha kecil dan menengah. Pemberian modal usaha oleh pihak KJKS KUBE Sejahtera Unit 062 memberikan banyak kemudahan bagi para nasabah untuk mengaksesnya. Kemudahan yang didapatkan adalah modal usaha dalam bentuk pinjaman *murabahah*, dengan jangka waktu pinjaman 1 s/d 12 bulan dengan sistem bagi hasil 5% flat pertahun.

Peran koperasi adalah sebagai badan usaha ekonomi yang

bertugas membantu orang dengan kemampuan ekonomi terbatas, yang kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan, investasi dan simpan pinjam dengan pola bagi hasil. Pada KJKS KUBE Sejahtera Unit 062 peran yang diberikan kepada masyarakat mengarah kepada peran dalam bidang ekonomi, di mana untuk meningkatkan kualitas usaha ekonomi serta peningkatan kesejahteraan masyarakat KJKS KUBE Sejahtera Unit 062 memberikan akses modal agar masyarakat yang pada awalnya tidak berdaya menjadi berdaya dan mengajarkan kepada masyarakat lainnya untuk berdaya. Pemberdayaan yang diberikan oleh KJKS KUBE Sejahtera Unit 062 berupa akses modal, di mana masyarakat bisa mendapatkan pinjaman/pembiayaan untuk mengembangkan atau membuka usaha baru, dan KJKS KUBE Sejahtera Unit 062 merupakan lembaga keuangan syariah yang melakukan pemberdayaan melalui bantuan akses modal dengan menggunakan syarat dan ketentuan yang berlaku. Dengan adanya KJKS KUBE Sejahtera Unit 062 juga merupakan sebuah tanggapan nyata atas situasi sosial dan ekonomi rakyat. Masyarakat kecil terutama kaum tani, buruh dan pegawai kelas rendah yang pada dasarnya mereka membutuhkan wadah yang dapat menolong mereka untuk mengatur perekonomian perorangan dan bersama.

Dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya, KJKS KUBE Sejahtera Unit 062 menghimpun dana dari para anggotanya dalam

bentuk simpanan wajib, simpanan pokok dan simpanan sukarela atau disebut modal sendiri, namun sebagian dana berasal dari modal luar. Dana tersebut kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk pembiayaan produktif, yaitu mereka yang mempunyai usaha namun kekurangan modal untuk mengembangkan usahanya dan masyarakat yang ingin membuka usaha sehingga meningkatkan dorongan bagi anggota masyarakat yang berpenghasilan rendah. Hal ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas usaha masyarakat, khususnya di kalangan petani, usaha mikro dan kecil menengah. Penyaluran pembiayaan ini juga diharapkan mampu merangsang masyarakat untuk ikut aktif dalam kegiatan pembangunan ekonomi.

Selanjutnya, pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui KJKS KUBE Sejahtera Unit 062 memberikan dampak baik bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat, di mana masyarakat merasa sangat terbantu dengan adanya pembiayaan yang mereka peroleh dari KJKS KUBE Sejahtera Unit 062. Dengan hadirnya KJKS KUBE Sejahtera Unit 062 di tengah-tengah masyarakat Kecamatan Rantau Badauh, diharapkan pendapatan nasabah mengalami perubahan meski tidak secara signifikan dan menjadi pendorong mereka untuk lebih giat lagi dalam mengembangkan usaha untuk meningkatkan kesejahteraan dan memperoleh kehidupan ekonomi yang lebih baik lagi. Pemberdayaan

ekonomi masyarakat melalui KJKS KUBE Sejahtera Unit 062 dalam membantu orang yang lemah dalam bidang ekonomi juga sangat dianjurkan dalam Islam dan kesejahteraan masyarakat merupakan bagian dari keadilan yang menjadi nilai utama dalam Islam yang menjadikannya sebagai salah satu prinsip ekonomi Islam.

8. Informasi dan Proses Mendapatkan Pembiayaan Modal Usaha di KJKS KUBE Sejahtera Unit 062

Informasi awal tentang pembiayaan modal usaha di KJKS KUBE Sejahtera Unit 062 umumnya diperoleh nasabah dari teman, kerabat dekat dan juga diperoleh langsung dari pengurus KJKS KUBE Sejahtera Unit 062 Rantau Badauh itu sendiri yang menawarkan kepada masyarakat secara langsung. Adapun syarat-syarat untuk mengajukan proposal pembiayaan modal usaha yaitu sebagai berikut:

- a. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Suami dan Istri
- b. Kartu Keluarga (KK)
- c. Surat Nikah
- d. Salinan tagihan rekening
- e. Agunan (BPKB/Sertifikat tanah)
- f. Mengisi formulir yang diberikan

Syarat tersebut diatas berlaku untuk semua nasabah dan non nasabah yang ingin mengajukan pinjaman di KJKS KUBE Sejahtera Unit 062 Rantau Badauh. (Wawancara , 17 Maret 2021).

9. Pengaruh Pembiayaan Modal Usaha di KJKS KUBE Sejahtera Unit 062 Terhadap Pendapatan Nasabah

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan yaitu, dampak dari pembiayaan modal usaha dari KJKS KUBE Sejahtera Unit 062 sangat berpengaruh terhadap kehidupan nasabah karena dapat meringankan beban nasabah yang mayoritasnya petani karena pada musim bercocok tanam biasanya para petani sudah tidak memiliki modal untuk mengelola lahan pertaniannya, mereka sangat membutuhkan bantuan untuk membeli pupuk dan kelengkapan pertanian lainnya. Sehingga melakukan pinjaman di KJKS KUBE Sejahtera Unit 062 adalah pilihan yang tepat dibandingkan harus melakukan pinjaman kepada perorangan/rentenir yang tentunya pengembaliannya sangat memberatkan nasabah ditambah lagi hasil panen yang belum jelas dan tidak dapat diprediksi tingkat keberhasilannya. Sedangkan untuk pendapatan nasabah sangat bergantung pada kondisi alam, mengingat mayoritas peminjam menggunakan modal usaha tersebut untuk kegiatan pertanian. Sedangkan pembiayaan modal usaha yang diberikan oleh pihak KJKS KUBE Sejahtera Unit 062 untuk usaha seperti menambah modal usaha warung sangat besar dampaknya karena yang dulu awalnya jumlah dagangannya sedikit sekarang lebih banyak dan lengkap sehingga pengasilannya pun meningkat.

Selain itu menurut hasil wawancara dengan ketua KJKS KUBE Sejahtera Unit 062 Rantau Badauh menyebutkan bahwa KJKS KUBE Sejahtera Unit 062

Rantau Badauh memiliki beberapa keunggulan dibandingkan dengan koperasi lain yaitu, semua transaksi yang digunakan sesuai dengan prinsip syariah sehingga tidak merugikan salah satu pihak, kemudian tidak seperti koperasi pada umumnya yang apabila nasabah tidak dapat menyelesaikan cicilannya padahal sudah jatuh tempo maka pihak koperasi akan mengambil agunan yang digunakan sebagai jaminan untuk dilelang. Hal ini tentu sangat merugikan pihak nasabah karena agunan yang dijadikan jaminan harganya jauh lebih tinggi dari pada jumlah utang yang belum mereka lunasi, sedangkan apabila hal tersebut terjadi pada nasabah KJKS KUBE Sejahtera Unit 062 Rantau Badauh mereka akan mengadakan musyawarah lagi dengan nasabah untuk memberi perpanjangan waktu agar nasabah dapat menyelesaikan cicilannya sehingga tidak ada penyitaan agunan. Hal ini yang menyebabkan masyarakat lebih memilih menjadi anggota di KJKS KUBE Sejahtera Unit 062 Rantau Badauh dibandingkan ke koperasi lain. (Wawancara , 24 Maret 2021)

B. Analisis Data

Penulis telah menguraikan tentang peran KJKS KUBE Sejahtera Unit 062 Rantau Badauh yang kemudian penulis akan menganalisis data uraian tersebut sebagai berikut.

1. Analisis Terhadap Peran KJKS KUBE Sejahtera Unit 062 Rantau Badauh

Koperasi memiliki peran yang sangat penting di tengah masyarakat terutama dalam proses berlangsungnya perekonomian masyarakat golongan menengah ke bawah. Hampir semua masyarakat mengenal yang namanya koperasi, yang memiliki hubungan erat dengan ekonomi kerakyatan yang berpihak pada rakyat miskin dan menengah ke bawah. Koperasi memperjuangkan kebutuhan ekonomi para anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan para anggotanya.

Adapun peran KJKS KUBE Sejahtera Unit 062 Rantau Badauh yaitu:

- a. memberikan pembiayaan kepada nasabah atau masyarakat dengan prinsip murabahah.

Misalnya seorang nasabah ingin memiliki sebuah motor namun tidak memiliki cukup uang maka ia dapat datang ke KJKS KUBE Sejahtera Unit 062 Rantau Badauh dan memohon kepada pihak koperasi untuk membelikannya. Setelah melakukan kesepakatan baik dalam proses pembayaran dan lain sebagainya kemudian dilihat bahwa nasabah layak mendapatkan bantuan dan mampu untuk membayar cicilannya maka pihak koperasi akan membelikan motor tersebut dan diberikan kepada nasabah.

Pembiayaan murabahah ini sesuai dengan ajaran islam yaitu untuk melakukan transaksi yang halal sebagaimana terdapat dalam QS. An-Nisa ayat 29 Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam jalan perniagaan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu.”(Terjemahan, 2013 hlm. 84)

QS. Al-Baqarah ayat 275

Artinya: “Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran (tekanan) penyakit gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusan (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya”. (Terjemahan, 2013 hlm. 48)

QS. Al-Baqarah ayat 280

Artinya: “Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tangguh sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”. (Terjemahan, 2013, hlm. 48)

Dari pernyataan daiats dapat dilihat bahwa KJKS KUBE Sejahtera Unit 062 Rantau Badauh sudah menjalankan perannya dengan benar, dimana kegiatan murabahah yang dijalankan sudah sesuai dengan peraturan yang ada. Selain itu pihak koperasi juga dapat memberikan perpanjangan waktu pembayaran apabila nasabah mengalami kesulitan dalam melakukan pembayaran cicilan, hal ini seperti yang terdapat dalam QS. Al-Baqarah ayat 280 di atas.

- b. Memberikan pembiayaan kepada nasabah atau masyarakat dengan prinsip bagi hasil (Mudharabah).

Pengajuan pembiayaan ini dimulai dari 3 juta untuk peminjam awal kemudian pinjaman bisa bertambah apabila nasabah dapat menyelesaikan cicilan sesuai waktu yang disepakati. Misalnya seorang pedagang yang memerlukan modal untuk menambah dagangannya dapat mengajukan permohonan pembiayaan bagi hasil, di mana pihak koperasi bertindak sebagai shahibul maal dan nasabah sebagai mudharib. Caranya dengan menghitung dulu perkiraan pendapatan yang akan diperoleh oleh nasabah dari hasil

usahanya, kemudian pihak koperasi dan nasabah mengambil kesepakatan di muka, misalnya 40% untuk pihak koperasi dan 60% untuk nasabah atau 50% untuk nasabah dan 50% untuk koperasi, kesepakatan ini diambil di awal hingga kedua belah pihak benar-benar sepakat dan tidak merasa dirugikan satu sama lain. Kegiatan muamalah ini diperbolehkan dalam islam sesuai dengan QS. Al-Baqarah ayat 283

Artinya : “Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanahnya (utangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barang siapa menyembunyikannya, sungguh hatinya kotor, (berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.(Terjemahan, 2013, hlm 50)

Terdapat pula dalam QS. An-Nisa’ ayat 29

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (Terjemahan, 2013, hlm. 84)

QS. Al-Muzammil ayat 20

Artinya: “Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwa engkau (Muhammad) berdiri (salat) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersamamu. Dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu, maka Dia memberi keringanan kepadamu, karena itu bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al-Quran. Dia mengetahui bahwa akan ada diantara kamu orang-orang yang sakit dan yang lain berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah, maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al-Quran dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. Kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu sendiri niscaya kamu memperoleh (balasan) nya disisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampunan kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”. (Terjemahan, 2013 hlm. 576)

Penulis melihat bagaimana peran yang dilakukan oleh KJKS KUBE Sejahtera Unit 062 Rantau Badauh dalam pemberdayaan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya sudah cukup baik karena sudah sesuai dengan konsep syariah dimana modal yang diberikan oleh pihak koperasi dikelola sepenuhnya oleh nasabah dan keuntungan yang didapat akan dibagi sesuai dengan kesepakatan yang telah diambil bersama

di awal akad.

- c. Koperasi memberikan kemudahan pada anggota untuk melakukan pinjaman.

Apabila dalam pengembalian pinjaman anggota mengalami kesulitan pihak koperasi akan mencari solusi terbaik agar tidak merugikan pihak anggota. Jika pada koperasi lain, anggota yang sudah melewati batas perjanjian tidak dapat mengembalikan pinjaman, biasanya agunan akan menjadi milik koperasi tersebut, namun lain halnya dengan KJKS KUBE Sejahtera Unit 062 Rantau Badauh, pihak koperasi akan mencari jalan keluar terbaik dengan anggota yang kesulitan mengembalikan pinjaman yang biasanya dilakukan musyawarah untuk mengambil kesepakatan bagaimana anggota mengembalikan sisa pinjaman yang sudah habis tempo tersebut yang biasanya diberikan perpanjangan waktu sampai kira-kira anggota dapat menyelesaikan kewajibannya. Selain itu kemudahan lain yang diberikan oleh pihak koperasi adalah mau memberikan pinjaman kepada anggota non KUBE atau nasabah yang tidak termasuk sebagai anggota koperasi, dengan syarat ada keluarganya yang menjadi anggota koperasi maka anggota keluarga tersebut boleh mengajukan pinjaman kepada pihak koperasi dengan beberapa hal lain yang dipertimbangkan. Hal ini sebagaimana dalam ajaran islam kita dianjurkan untuk saling tolong menolong

dalam kebaikan guna membina kerukunan antar masyarakat seperti

dalam QS. Al- Maidah ayat 2:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعِيرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ
وَلَا الْقُلُودَ وَلَا ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ
فَأَصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا
وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ
شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah, dan jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban) dan qala'id (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitulharam; mereka mencari karunia dan keridhaan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencian(mu) kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangi dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya". (QS. Al-Maidah : 2)(Terjemahan, 2013 ,hlm. 107)

Penjelasan ayat Al-Quran tersebut diatas merupakan sebuah bentuk anjuran dari Allah agar kita saling tolong-menolong dalam

mengerjakan kebaikan kepada siapapun dan kapanpun selama dalam batasan yang diperbolehkan dalam Islam. Yang salah satu contohnya adalah pihak KJKS KUBE Sejahtera Unit 062 Rantau Badauh yang memberikan pembiayaan kepada anggota maupun non anggota sebagai modal mereka dalam melakukan usaha pertanian dan menambahkan modal bagi pedagang kecil. Langkah yang dilakukan KJKS KUBE Sejahtera Unit 062 Rantau Badauh ini sangat membantu anggota mengingat mayoritas anggota KJKS KUBE Sejahtera Unit 062 Rantau Badauh adalah petani yang mana pendapatannya hanya didapat setahun sekali pada musim panen tiba.

2. Analisis Terhadap hasil dari Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat yang dilakukan oleh KJKS KUBE Sejahtera Unit 062 Rantau Badauh

Dengan bergabungnya masyarakat menjadi anggota KJKS KUBE Sejahtera Unit 062 Rantau Badauh yang mayoritas merupakan golongan ekonomi menengah ke bawah sangat penting bagi mereka, hal ini dikarenakan koperasi dapat membantu memenuhi kebutuhan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Hasil dari peran yang dilakukan oleh pihak KJKS KUBE Sejahtera Unit 062 Rantau Badauh adalah:

- a. Terbebasnya anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya dari belenggu rentenir dan ribawi dengan berbagai pinjaman yang ditawarkan oleh pihak koperasi.
- b. Terbantunya anggota dan masyarakat dalam memajukan usaha

kecilnya.

- c. Terbantunya masyarakat yang berprofesi sebagai petani dalam mengelola kegiatan pertaniannya.
- d. Dengan bergabungnya menjadi anggota koperasi masyarakat lebih mengenal koperasi syariah dan dapat menerapkan dalam kehidupan bermuamalah sehari-hari.
- e. Dengan bergabung menjadi anggota koperasi masyarakat dapat menabung dengan berbagai pilihan tabungan yang dapat diambil kapan saja.

Misalnya saja petani yang memerlukan pupuk dan alat pertanian, para pengusaha kecil yang membutuhkan modal tambahan maka koperasi merupakan jalan keluar bagi mereka. Koperasi sedikit banyak juga membantu dalam menyejahterakan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya sehingga koperasi sangat membantu pemerintah untuk menyejahterakan anggota dan masyarakat serta berperan besar dalam perubahan ekonomi masyarakat tingkat menengah ke bawah.

Bergabungnya masyarakat menjadi anggota koperasi merupakan usaha menuju kehidupan perekonomian yang lebih baik, hal ini sesuai dengan firman Allah dalam QS. Ar- Rad ayat 11

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ

Artinya: “Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri.” (QS:Ar-Rad Ayat: 11).(Terjemahan, 2013, hlm. 251)

QS. Yusuf ayat 87

وَلَا تَيْأَسُوا مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَيْئَسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا
الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ

Artinya: “...dan jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah, melainkan kaum yang kafir”. (Terjemahan, hlm. 247)

Penjelasan ayat Al-Quran diatas merupakan sebuah bentuk anjuran dari Allah untuk selalu berusaha merubah keadaan hidup umat agar menjadi lebih baik lagi dari waktu ke waktu, baik disini berarti masyarakat lebih meningkatkan lagi taraf hidupnya agar lebih berkecukupan dan larangan untuk berputus asa dari rahmat Allah karena Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum kecuali ia berusaha untuk mengubahnya. Berubah disini yaitu dengan bergabung sebagai anggota koperasi yang sesuai dengan ajaran islam untuk membantu memenuhi keperluannya dan meningkatkan perekonomian umat.